*Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*
*Vol. 1 No. 2, (2021), pp. 96-107*

# FEMINISME DALAM AL-QUR'AN
## (Analisis Penafsiran Fatima Mernissi Surat An-Nisa Ayat 34)

**Hafid Nur Muhammad**
STIQ Al-Multazam Kuningan
*Email: hafidnurmuhammad@stiq-almultazam.ac.id*

**Fitri**
STIQ Al-Multazam Kuningan
*Email: fitrifaqot05@gmail.com*

***Abstract***

*This study discusses Feminism in the Qur'an Interpretive Analysis According to Fatima Mernissi according to Qs. An-Nisa verse 34. There have been many discussions about feminism, both in the general public and among Indonesian academics. The focus of the discussions discussed was general in nature regarding women's rights and empowerment. And there are those that are specifically related to Islamic thought, especially regarding the interpretation of the verses of the Qur'an and the understanding of the Prophet's hadiths related to women's problems. This study uses the maudhu'i method of interpretation of the theory of Abu Hayy Al-Farmawi in order to be able to find out the verses contained in the Qur'an which have similar discussions with research and explore the meaning contained in each verse. This study will show the point of view of Fatima Mernissi with the point of view of the commentators in interpreting verses related to feminism.*

**Abstrak**

Feminisme dalam Al-Qur'an Analisis Penafsiran Menurut Fatima Mernissi sesuai Qs. An-Nisa ayat 34. Pembahasan mengenai feminisme sudah banyak dikumandangkan baik dalam kalangan umum maupun kalangan akademisi Indonesia. Fokus pembicaraan yang dibahas ada yang bersifat umum menyangkut hak-hak dan pemberdayaan perempuan. Ada pula yang bersifat khusus dikaitkan dengan pemikiran Islam, terutama tentang penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an serta pemahaman hadits-hadits Nabi yang berhubungan dengan masalah perempuan. Seusai dengan penjelasan metode maudhu'i oleh Abu Hayy Al-Farmawi agar sampai kepada pengetahuan ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Qur'an yang memiliki pembahasan serupa dengan penelitian serta mendalami makna yang terkandung dalam setiap ayatnya. Penelitian ini akan menunjukkan sudut pandang Fatima Mernissi dengan sudut pandang para mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan feminisme dan gender.

***Kata Kunci:*** *Feminisme, Al-Qur'an, Maudhu'I, Gender.*

**PENDAHULUAN**

Al-Qur'an merupakan pedoman umat Islam yang diturunkan oleh Allah SWT guna mengatur hidup dan kehidupan umat manusia, yang menyangkut urusan dunia maupun akhirat. Penafsiran yang dilakukan oleh para mufassir mengenai pemahaman ajaran Islam yang mengalami perubahan merupakan suatu hukum yang berkaitan dengan fungsi dan kedudukan wanita. Pada awalnya perempuan mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dengan hak dan kehormatan yang seharusnya mereka dapatkan. Bahkan pembahasan isu-isu mengenai perempuan masih seringkali diperbincangkan, baik dikalangan para pemikir sekuler, maupun para tokoh agama. Terlebih pada abad ke-16, yang mana pada masa itu merupakan cikal bakal munculnya gerakan dan wacana-wacana baru tentang perempuan menjadi topik hangat pada saat itu. Isu-isu perempuan ini awalnya membahas mengenai hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam bermasyarakat. Namun semakin berkembangnya zaman, perbincangan mengenai perempuan ini semakin melebar, hingga memunculkan gerakan baru yang dikenal dengan gerakan Feminisme.

Selain itu, berbagai tindak kekerasan yang ditujukan kepada wanita masih saja terjadi hingga saat ini. Mungkin beberapa kasus kekerasan yang masih saja terjadi hingga kini adalah kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan poligami. Bahkan dalam hal ini sering dihubungkan dengan anjuran dan dukungan agama. Poligami termasuk sebagai kekerasan sebab sebagian yang melakukan poligami berbentuk kejahatan yang berdalih kehormatan. Selain itu, banyak sekali kasus kekerasan yang sering terjadi pada kaum wanita, diantaranya : Kekerasan dalam rumah tangga, Pelecehan seksual, Pemukulan, Incest (hubungan sedarah), Pornografi, dan lain sebagainya Legitimasi kekerasan sering dituduhkan terhadap Islam yang dianggap lebih memihak laki-laki dan bersifat misoginis (membenci perempuan). Hal inilah yang menjadi penyebab maraknya kekerasan terhadap perempuan.[1]

Mengenai hal tersebut Fatima Mernissi mengambil titik pijak dalam isu kesetaraan gender dengan mengembangkannya dari perdebatan tentang kemerdekaan yang seharusnya diperoleh oleh kaum perempuan, kebebasan dan hak yang setara dengan laki-laki, serta boleh tidaknya perempuan menjadi pemimpin menurut Islam. Perdebatan tentang hak perempuan untuk memegang jabatan-jabatan publik yang memunculkan pro-kontra pendapat dalam dunia Muslim tersebut, mencapai puncaknya terutama ketika Benazir

[1] Kurnia Muhajarah, Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, dan Agama, Jurnal SAWWA April 2016, h. 129-130

Bhutto terjun ke panggung politik dan terpilih menjadi perdana menteri Pakistan pada tahun 1988. Kejadian teramat penting ini menggugah sedemikian banyak nafsu, kemarahan, serta ketidakpuasan di kalangan para penguasa dan pemuka keagamaan terhadap fenomena tersebut. Dalam menanggapi isu tersebut secara rasional, langkah awal yang dilakukan Fatima Mernissi adalah melihat bagaimana isu tersebut jika dilihat dalam sudut pandang Al-Qur'an.

Pada permasalah diatas maka penulis akan mengkaji penafsiran yang dilakukan oleh Fatima Mernissi serta maksud yang ditujukan oleh mereka guna mendaptkan kebebasan yang setara dengan kaum laki-laki. dan disandingkan dengan penafsiran para mufassir, baik klasik maupun kontemporer. Dengan menggunakan metode maudhu'i yang merujuk kepada teori penafsiran Abu Hayy Al-Farmawi.

## PEMBAHASAN

### 1. Makna Feminisme

Feminisme berasal dari bahasa latin *femina* yang berarti memiliki sifat keperempuanan, *isme* yang berarti paham, sehingga feminisme disebut paham keperempuanan yang mulai dikenal pada tahun 1895.[2] Feminisme dasar kata dari *femina* memiliki arti sifat keperempuanan yang merujuk tentang persamaan seksual,[3] feminisme diawali oleh sebuah persepsi adanya ketimpangan antara posisi laki-laki dan perempuan dalam lini dan lingkup kehidupan bermasyarakat.

Feminisme yang merupakan gerakan perempuan yang memperjuangkan persamaan derajat dengan laki-laki tetapi bukan untuk melakukan perlawanan terhadap laki-laki. Praktik-praktik yang hendak disampaikan dalam definisi feminisme secara sederhana bahwa perempuan tidak lebih lemah dari laki-laki, atau dengan kata lain perempuan juga memiliki potensi yang sama dengan laki-laki. Feminisme dengan persepsi adanya ketimpangan posisi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat sehingga membutuhkan pengkajian agar menemukan solusi terhadap ketimpangan yang terjadi sehingga adanya penyetaraan hak antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan potensi manusia.[4]

Pemikiran feminisme yang berasal dari Timur atau yang disebut dengan feminisme Islam timbul karena adanya pengaruh pemikiran-pemikiran dari luar yang mempunyai tujuan tertentu karena jauh sebelum gerakan feminis muncul, Islam telah mengatur kehidupan, gerak perempuan, yang dijelaskan dalam Hadits-hadits Rasulullah

---

[2] Lisa Tuttle, *Encylopedia of Feminism* (New York : Fact Of File Publication, 1986), h. 107.

[3] Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan,* h. 13.

[4] Dadang, S. Anshari, ed, dkk., *Membincang Feminis (Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Seorang Wanita),* (Bandung : Pustaka Hidayah, 1997), h.19.

SAW bagaimana kehidupan perempuan pada masa itu, serta bagaimana interaksi sosial yang dilakukan oleh perempuan pada masa itu. Prioritas misi kebanyakan kaum feminis muslim adalah :

a. Merekonstruksi hukum-hukum agama berkaitan dengan menilai dan menganalisa ulang teks agama, Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta menafsirkan dari perspektif yang berbeda dengan penafsiran klasik (ijtihad dan tafsir). Feminis muslim berpendapat bahwa prinsip keadilan dan kesetaraan yang ditekankan dalam Al-Qur'an tidak terlaksana karena para mufassirin mayoritas adalah laki-laki sehingga mereka menghasilkan penafsiran yang mendukung doktrin yang mengangkat martabat laki-laki dan mengklaim kedudukan laki-laki lebih tinggi dari perempuan.
b. Feminis muslim juga berpendapat bahwa terdapat bias gender yang kental dalam ktentuan hukum-hukum syariat yang diambil dari Hadits-hadits Rasulullah SAW. Alasan mendasar yang dikemukakan karena banyak perawi Hadits dari kalangan para sahabat Rasulullah yang notabennya mereka adalah laki-laki dan masih belum terbebas sepenuhnya dari budaya patriarki. Pada aplikasinya feminis muslim justru bertindak antagonis terhadap beberapa hukum dalam Al-Qur'an yang tidak sesuai dengan perempuan.

Adapun pemikiran feminisme yang berasal dari Barat (sekuler) bermula dari aktifis perempuan Barat yang merasa tertindas oleh ideology gereja, tidak bisa dipungkiri ajaran gereja pada abad ke-17 dan 18 tidak memberikan tempat yang adil bagi perempuan bahkan berlaku kejam dan merendahkan derajat perempuan. Keyakinan yang menyebar dikalangan masyarakat yang seperti itu tentu saja banyak mempengaruhi keyakinan masyarakat Barat terhadap perempuan, pada abad pertengahan perempuan Eropa tidak memiliki hak kekayaan, hak belajar bahkan hak untuk andil dalam bidang politik. Bahkan di Jerman pada masa itu seorang suami memiliki hak kebebasan untuk menjual istrinya dan meperlakukannya sesuai kehendak yang dia mau. Perempuan pada masa itu benar-benar dinistakan bagaikan barang dan seorang ibu dilarang untuk memberikan pendidikan terhadap anaknya kecuali ada izin dari suaminya sendiri.

Abad ke-17 bisa dikatakan menjadi momentum penting bagi kaum pembela perempuan untuk memperjuangkan kemerdekaan dan kebebasannya. Gerakan feminisme pada saat itu mendapatkan dukungan penuh dari banyak perempuan dikalangan masyarakat sekitar. Setelahnya

banyak tokoh-tokoh perempuan yang muncul dan menentang otoritas agama dan tradisi kuno patriarki. Marry Wollstonecraft merupakan salah satu perempuan Barat yang paling terdepan melawan misoginisme, ia kemudian diikuti oleh perempuan Jerman, Anna Kuliscioff dari Italia.[5]

Dari permasalah yang dikemukakan diatas, penulis mencoba akan mengungkap makna penafsiran yag dilakukan oleh tokoh feminisme terhadap ayat-ayat feminisme di dalam Al-Qur'an. Dengan memakai teori penafsiran Abu Hayy Al-Farmawi yang akan mencoba mengumpulkan ayat-ayat yang ditafsirkan oleh Fatima Mernissi mengenai ayat-ayat Feminisme itu sendiri serta pandangan yang dituangkan dalam corak penafsirannya itu sendiri.

## 2. Landasan Teori

Metode penafsiran Maudhu'i atau biasa dikenal juga dengan penafsiran tematik. Metode tematik ialah metode yang membahas ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti asbab al-nuzul, kosakata, dan sebagainya. Semua dijelaskan dengan rinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, baik argumen yang berasal dari Al-Qur'an, Hadits, maupun pemikiran rasional.[6] Jadi, dalam metode ini, tafsir Al-Qur'an tidak dilakukan ayat demi ayat. Ia mencoba mengkaji Al-Qur'an dengan mengambil sebuah tema khusus dari berbagai macam tema yang dibahas didalam Al-Qur'an.

Metodologi penafsiran maudhu'i yang akan digunakan dalam penelitian ini, penulis mengambil konsep penafsiran yang dipaparkan oleh Abu Hay Al-Farmawi untuk pembahasan terhadap hasil penelitian yang didapat. *Kesatu*, Menentukan tema masalah yang akan dibahas. Pada penelitian ini penulis menggunakan teori yng dikemukakan oleh Abdul Hayy Al-Farmawi. Oleh karena itu, untuk langkah pertama penulis harus membentuk topik yang akan dibahas secara tematik pada penelitian ini. *Kedua*, menyusun sekuensial ayat sesuai dengan kronologis turunnya, disertai pengetahuan tentang asbab an-nuzul. *Ketiga*, memahami munasabah (Korelasi) ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing. *Keempat*, memahami munasabah (korelasi) ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing. *Kelima*, menyusun kerangka pembahasan yang sempurna *(outline)*. *Keenam*, melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits yang relevan. *Ketujuh*, meneliti ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan cara menghimpun

[5] Arif Syamsuddin, *Orientalis dan Diabolisme Pemiiran, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), h. 106.*

[6] Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 143-144.

ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama.[7]

**3. Analisis Feminisme Dalam Al-Qur'an Menurut Fatima Mernissi**

Islam sangat mengafirmasi kesetaraan laki-laki dan perempuan. Hal ini didasarkan pada gagasan monoteisme (tauhid) yang tidak hanya bermakna individual personal tapi juga social, tidak hanya berdimensi transendental tapi juga profan. Ide mononeisme ini, mengimplikasikan prinsip kemerdekaan manusia yang berarti juga adanya prinsip kesetaraan manusia secara universal. Semua manusia di manapun dan kapanpun, tanpa memandang etnis, bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, kekuasaan, adalah sama dan setara di hadapan Tuhan. Satu pernyataan yang sangat menakjubkan dari Nabi adalah ketika beliau menyampaikan kata-kata Tuhan dalam Al-Qur'an tentang gagasan fundamental kesetaraan manusia universal ini.

Konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam Islam bisa dilihat atau diukur dari kategori yang melingkupi hal-hal yang berkaitan erat dengan Islam itu sendiri, hal-hal tadi dikategorikan kepada 3 zona yang secara keseluruhan bisa mewakili Islam , yaitu Aqidah, Ibadah dan Muamallah. Dari sana kita dapat melihat bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kedudukan yang sama, yang membedakan mereka hanyalah ketaqwaan dimata Allah, namun sekalipun memiliki kedudukan yang sama, laki-laki dan perempuan tetap memiliki dan membawa perbedaan fitrah yang telah Allah karuniakan.[8]

Perhatian dan konsep tentang perempuan itu sendiri banyak dibahas dan digambarkan didalam Al-Qur'an, Mahmud Syaltut dalam kitab tafsirnya menyebutkan bahwa surat Al-Nisa' yang membahas tentang wanita tersebut dinamakan dengan al-Nisa' al-Kubra. Penamaan surat ini dimaksudkan untuk membedakannya dengan surat lain yang membahas tentang wanita seperti surat al-Thalaq, yang disebut dengan al-Nisa' al-Shughra.[9] Surat-surat lain yang membahas perihal perempuan, banyak dijumpai dalam Al-Qur'an sekalipun tidak disebut dengan surat An-Nisa, seperti didalam surat Al-Baqoroh, Al-Maidah, Al-Mujadilah, Al-Mumtahanah, At-Tahrim, dan lain-lain. Adanya penafsiran yang dilakukan oleh para mufassir yang tidak selaras dengan keinginan para tokoh feminisme itu sendiri menimbulkan banyak penafsiran baru yang

[7] Abdul Hay Al-Farmawi, *Al-Bidayah Fii Tafsir Al-Maudhu'i* (Kairo: Dar Matabi Wa An-Nashr Al-Islamiyah, 2005). h. 56-57.

[8] Nur Rohmah dan Labib Ulinnuha, *"Relasi Gender dan Pendidikan Islam"*, Jurnal Pendi dikan Islam: Vol. 3, No. 2, Desember 2014, h.354.

[9] Mahmud Syaltut, Tafsir al-Qur'an al-Karim, Terj. H. A. A. Dahlan, dkk. Tafsir al-Qur'anul Karim: Pendekatan Syaltut Dalam Menggali Esensi al-Qur'an, (Bandung: Diponegoro, 1990), p. 329. Selanjutnya ditulis, Mahmud Syaltut, Tafsir al-Qur'anul Karim…II.

dilakukan oleh orang-orang feminisem. Hal ini bertujuan untuk memberikan pendapat yang dirasa selaras dengan keinginan perempuan maka beberapa tokoh pendiri feminisme berusaha menafsirkan Al-Qur'an dengan bahasa yang menyuarakan keinginan dari pemahaman yang tumbuh. Contohnya Fatima Mernisi yang berusaha menafsirkan Al-Qur'an yang selaras dengan keinginan perempuan pada masa itu.

Jika terdapat suatu hasil pemahaman atau penafsiran yang bersifat menindas atau menyalahi nilai-nilai luhur kemanusiaan, maka hasil pemahaman atau penafsiran yang bersifat menindas atau menyalahi nilai-nilai tersebut terbuka untuk diperdebatkan.[10] Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Karena hakikat tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah tanpa adanya perbedaan (Q.S Ad-Zariyat ayat 56) :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

*"Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku."* (Q.S. Ad-Dzariyat ayat 56)

Laki-laki dan perempuan keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba yang ideal. Hamba ideal dalam Al-Qur'an biasa diistilahkan dengan orang-orang bertaqwa *(muttaqun)*, dan untuk mencapai derajat *muttaqun* ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok tertentu.[11]

Kedudukan perempuan dalam Islam tidak sebagaiman diduga dan dipraktikkan oleh sebagian masyarakat. Sehingga ada pemisah antara idealis dan realita. Pada hakikatnya, ajaran Islam lebih banyak memberikan perhatian terhadap kedudukan dan posisi perempuan. Basis teologis yang melandasi tidak adanya perbedaan antara kaum laki-laki dan perempuan terdapat dalam Q.S Al-Hujurat ayat 13 :

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

*"Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha Mengetahui, Maha Teliti."* (Qs. Al-Hujurat ayat 13).

Dalam ayat diatas Allah memberikan penjelasan mengenai terbentuknya manusia,

---

[10] Nasaruddin Umar, *Bias Gender dalam Penafsiran Kitab Suci*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2000), h. 2.
[11] *Ibid*. h. 17.

dengan menghadirkan sosok laki-laki dan perempuan, sekaligus berbicara mengenai kemuliaan manusia itu sendiri. Bahwasannya kedudukan laki-laki dan perempuan itu dilihat dari derajat ketakwaannya bukan dari kekuatan fisik antara laki-laki dengan perempuan maupun mengenai kewenangan salah satunya.

**4. Pandangan Mufassir Terhadap Penafsiran Yang Dilakukan Oleh Fatima Mernissi**

Kepemimpinan bagi setiap kalangan merupakan suatu yang mutlak, terlebih bagi setiap keluarga, karena kehiduan mereka yang selalu bersama dan merasa memiliki pasangan dan keluarganya[12] didalam surat An-Nisa ayat: 34

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۗ

*"Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."*

Rasyid Ridha dalam menjelaskan ayat di atas menyebutkan bahwa "sudah merupakan ketentuan bagi kaum pria untuk menjadi pemimpin bagi kaum wanita, dengan memberi perlindungan dan pemeliharaan terhadap mereka". Kelebihan kaum pria atas wanita adalah mengakar pada asal kejadiannya. Allah memberikan anugerah kepada pria berupa kemampuan dan kekuatan, yang tidak dimiliki oleh kaum wanita. Karena itu perbedaan kewajiban dan hukum adalah diakibatkan oleh adanya perbedaan "fitrah" kejadian dan perangkatperangkat yang dimilikinya.

Sementara itu Abu Zaid menambahkan bahwa kepemimpinan itu Allah berikan kepada laki-laki, terbukti dalam "kepemimpinan yang besar (Risalah Kenabian dan Khalifah) atau kepemimpinan yang lebih kecil (seperti Imam shalat Jama'ah, Azan dan Khutbah Jum'ah) semuanya dikhususkan bagi laki-laki".

Dalam hal ini Fatima Mernissi menyebutkan "ayat yang mengatakan bahwa 'pria adalah pemimpin bagi wanita' berarti bahwa mereka bisa mendisiplinkan wanita, meletakkan wanita pada tempatnya, jika hal itu berkaitan dengan kewajiban kepada Allah dan suaminya, karena Allah telah memberikan kewenangan kepada sebagian di antara anda atas yang lainnya".[13] Kewenangan dimaksud diakibatkan sadaq atau mahar yang dibayar kaum pria kepada istrinya dalam akad nikah serta disusul dengan nafkah yang diberikan.

---

[12] M.Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah pesan, kesan dan Keserasian al-Quran, (Tanggerang: lentera Hati 2006) h, 425.

[13] Siti Zubaidah, *Pemikiran Fatima Mernissi. Tentang Kedudukan Wanita dalam Islam*, (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2010). h. 46-47

Sekalipun sudah jelas bahwa para ahli sepakat mengenai supremasi pria atas wanita, Fatima Mernissi mengatakan bahwa tidak ada kesatuanpun dapat mengenai seberapa besar kewenangan pria, terutama dalam masalah nusyuz atau pemberontakan wanita dalam soal hubungan suami dan isteri.

Dijelaskan bahwasnnya laki-laki sebagai pemimpin dalam sebuah keluarga, dengan pertimbangan. Pertama: "karena Allah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain" yakni masing-masing memiliki keistimewaan keistimewaan. Tetapi keistimewaan yang dimiliki lelaki lebih menunjang tugas kepemimpinan dari pada keistimewaan yang dimiliki perempuan. Kedua: "karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka". Kalimat ini menunjukkan bahwa memberi nafkah kepada wanita telah menjadi suatu kelaziman bagi lelaki. Ayat ini tidak mencakup kepemimpinan laki-laki dalam segala hal (termasuk sosial dan politik) atas perempuan. Melainkan pembahasan mengenai kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam rumah tangga. Artinya, penggunaan ayat ini terhadap larangan perempuan untuk menjadi seorang pemimpin dalam bidang politik dan lainnya merupakan suatu keputusan yang kurang tepat. Melihat konteks dan munasabah ayat nya yaitu mengenai hubungan rumah tangga.

Kepemimpinan Islam menurut M. Quraish Shihab tidak terletak pada kemasan semata, akan tetapi secara praktek justru tidak memperlihatkan esensi ke-Islaman maka hal tersebut dikatakan bukan kepemimpinan Islam. Akan tetapi, jika secara praktek telah mengimplementasikan ruh-ruh Islam maka dapat dikatakan sebagai bentuk kepemimpinan Islam walaupun tidak terbungkus dengan kemasan Islami, bahkan pelaku bukan Muslim sekalipun. Kepemimpinan dalam pandangan Islam sering di istilahkan dengan beberapa istilah, yaitu imamah, khilafah, ulul amri, amir, wali dan ra'in. Berdasarkan content analysis tentang keyword tentang istilah pemimpin dalam Islam, maka dapat disimpulkan bahwa pemimpin Islam yang Ideal hendaknya memiliki karakter ideal dalam memimpin sebuah kegiatan organisasional, baik dalam konstelasi politik, hukum, ekonomi dan bisnis bahkan tata negara maupun pemerintahan. Karakter Ideal yang dipaparkan dalam Tafsir al-Mishbah meliputi aspek adil, memegang hukum Allah S.W.T., toleransi, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, mempunyai pandangan kedepan (visioner), mempunyai keberanian dan kekuatan, mempunyai kemampuan dan wibawa. Prinsipnya, adalah setiap orang yang memiliki kredibilitas untuk menengah-nengahi pertikaian atau persengketaan di antara manusia, (tanpa memandang jenis kelamin,

entah laki-laki ataukah perempuan) maka keputusan hukumnya legal dan sah-sah saja.

Pendapat lainnya yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir sebagai salah satu mufassir yang terkenal juga mengatakan bahwasannya Sejarah telah menunjukkan kedudukan perempuan pada masa Nabi Muhammad Saw. tidak hanya dianggap sebagai istri, pendamping, dan pelengkap laki-laki saja, tapi juga dipandang sebagai manusia yang memiliki kedudukan yang setara dalam hak dan kewajiban dengan manusia lain di hadapan Allah Swt. Adapun mengenai kepemimpinan perempuan dalam urusan umum, Ibnu Katsir termasuk salah satu Ulama yang melarang perempuan menjadi pemimpin. Seorang lelaki dinilai lebih dari pada seorang wanita, yaitu sebagai atasannya, pemimpinnya, penguasa atas dia, dan sebagai orang yang memperbaiki sikapnya jika ia melenceng. (oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain) Yaitu: karena laki-laki lebih utama daripada wanita, dan laki-laki lebih baik daripada wanita; oleh karena itu, Nabi-Nabi itu pria dan juga raja yang agung,[14] karena dalam hadis Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً

*"Telah cerita kepadaku 'Usmân bin al-Haitsami telah cerita kepadaku 'Auf dari hasan dari Abī Bakrah berkata: semoga Tuhan telah memberi manfaat kepadaku dengan kalimat di hari perang jamal, ketika Nabi saw bersumpah bahwa orang persi yang mengangkat anak perempuanya menjadi pemimpin Nabi bersabda: "sebuah kaum tidak akan berhasil jika diperintahkan oleh seorang wanita."* Para mufasir seperti al-Qurthubî, Ibn Katsîr, Muhammad Abduh, dan Muhammad Thâhir ibn Asyûr memiliki pendapat yang sama. Mereka sepakat bahwa kelebihan-kelebihan laki-laki tersebut merupakan pemberian Tuhan, sebagai suatu fitrah alami, dan kodrati. Atas dasar semua inilah mereka berpendapat perempuan tidak layak menduduki posisi-posisi kekuasaan publik dan politik lebih-lebih kekuasaan kepemimpinan Negara.[15]

Dari uraian diatas, dapat dilihat walaupun sama-sama mengacu pada Al-Quran namun dapat dibedaan antara 'Ulama klasik yang diwakili seperti Ibnu Katsir dengan 'Ulama modern yang diwakili oleh

[14] Abū al-Fadâ Ismâil bin 'Umar bin Kasīr al-Qurasyī , Tafsīr al-Quran al-'Adzīm (Dâr Tayibah 1999 M) h, 292

[15] Asmin Tangngareng, Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hadis (jurnal Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar) h, 168

Quraish Shihab dalam persoalan kepemimpinan wanita. Ibnu Katsir sebagai mufassir yang masuk dalam kategori penafsirannya didominasi dengan teks-teks Ḥadīts Nabi dan perkataan sahabat, memandang ayat-ayat relasi gender sebagai sebuah statemen normatif yang menjadi proposisi umum, di mana ia berlaku secara tekstual dalam kondisi apapun, berpandangan bahwa kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Dengan kata lain, seorang perempuan tidak diperkenankan menjabat sebagai kepala negara, menteri, dan hakim dengan apapun alasannya. Karena dilihatnya laki-laki yang harus menduduki kursi kepemimpinan dan menjadi pemimpin bagi kaum perempuan. Sedangkan Qurasy Shihab sendiri sebagai mufassir kontemporer pendapatnya tidak jauh berbeda dengan padangan Fatima Mernissi dalam menanggapi ayat Qs. An-Nisa : 34 dengan menggunakan pendekatan kontekstual, sosiohistoris, Pendekatan ini dengan mempertimbangkan setiap kata yang diberikan dalam konteksnya, dan untuk sampai pada pemahaman yang diyakini lebih relevan dengan keadaan. Tentang kepemimpinan wanita melalui fakta-fakta. Realitas sosial dan sejarah, membuktikan bahwa telah banyak perempuan yang bisa melakukan tugas-tugas legitimasi hukum yang diberikan kepada masyarakat, dengan kata lain, perempuan boleh menjadi seorang pemimpin dengan kepiawaian dan kemampuan yang dimilikinya.

Namun pada dasarnya perempuan yang diciptakan dengan kodratnya sebagai makhluk yang perlu dibimbing, oleh karena itu lebih baik hak kepemimpinan dipegang oleh laki-laki dengan beberapa catatan. Karena sudah jelas laki-laki Allah ciptakan sebagai pemimpin bagi perempuan oleh sebab itu, seharusnya mereka mampu untuk memberikan contoh dan tindakan yang baik sebagai seorang pemimpin. Dengan pengetahuan dan intelektual yang baik serta keimanan yang tinggi terhadap Allah SWT.

## KESIMPULAN

Atas dasar penelitian diatas dengan menggunakan metode penafsiran yang digunakan oleh Abu Hayy Al-Farmawi dalam metode maudhu'i nya, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Allah menciptakan manusia itu dengan satu tujuan yang sama yaitu untuk beribadah kepada-Nya. Adapun Allah dengan kekuasaan-Nya memberikan kelebihan-kelebihan tertentu terhadap laki-laki maupun perempuan dengan kadar porsi yang sesuai bagi keduanya. Karena dilihat dari diskursus yang diangkat, pembahasan mengenai feminisme ini pasti akan terus muncul dalam setiap perdebatan mengenai kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu munculya

pandangan-pandangan yang berbeda bahkan agak "*bias"* sudah dianggap lumrah.

Secara historis, perempuan sebagian besar saat ini telah banyak berpartisipasi di dalam ruang publik dan ikut mewarnai kontestasi politik di dalam sejarah peradaban Islam. Fatima Mernissi dengan pemahaman tafsirnya menegaskan bahwa Islam mengafirmasi ide tentang individu sebagai subyek yang memiliki kebebasan dan kesadaran untuk berdaulat yang akan tetap ada selama masih hidup. Ia juga mengajak umat Islam untuk menelusuri kembali sejarah Islam yang banyak diwarnai oleh partisipasi perempuan bukan sebagai obyek sejarah tapi sebagai subyek sejarah. Berbasis pada berbagai sumber dan karya sejarah yang ditulis oleh para ilmuan, para perempuan memiliki peran yang sangat signifikan dalam formasi kebudayaan dan peradaban Islam, tidak hanya dalam bidang politik saja, tapi juga sosial, budaya, dan lain-lain.

## DAFTAR PUSTAKA

Anshari, Dadang, S. ed, dkk. *Membincang* Feminis *(Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Seorang Wanita).* Bandung : Pustaka Hidayah. 1997.

Asmin Tangngareng, Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hadis (jurnal Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar) h, 168

Baidan, Nashruddin. *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Pelajar. 1998.

Ismail, Abū al-Fadâ bin 'Umar bin Kasīr al-Qurasyī. *Tafsīr al-Quran al-'Adzīm*. Dâr Tayiba. 1999.

Mahmud. *Tafsir al-Qur'an al-Karim, Terj. H. A. A. Dahlan, dkk. Tafsir al-Qur'anul Karim: Pendekatan Syaltut Dalam Menggali Esensi al-Qur'an*. Jilid II. Bandung: Diponegoro. 1990.

Muhajarah, Kurnia. *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga: Perspektif* Sosio-*Budaya, Hukum ,dan Agama*. Jurnal SAWWA Volume 11. Nomor 2. April 2016.

Rohmah, Nur. dan Labib Ulinnuha, *"Relasi Gender dan Pendidikan Islam".* Jurnal Pendi dikan Islam: DOI: 10.14421/jpi.2014.32.345.364. Vol. 3. No. 2. Desember. 2014.

Shihab, M.Quraish. *Tafsir al-Misbah pesan, kesan dan Keserasian al-Quran.* Tanggerang: lentera Hati. 2006.

Syamsuddin, Arif. *Orientalis dan Diabolisme Pemiiran.* Jakarta: Gema Insani Press. 2008.

Tuttle, Lisa. *Encylopedia of Feminism.* New York : Fact Of File Publication. 1986.

Muhammad, Husein., Nuruzzaman., Jalal., Ardiantoro. 2013. *Islam Agama Ramah Perempuan*. Yogyakarta: LKiS.

Umar, Nasaruddin. *Bias Gender dalam Penafsiran Kitab Suci*. Jakarta: Fikahati Aneska. 2000.